



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai Gugat antara:

xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan D1, tempat kediaman di, Periuk, Kota Tangerang, Banten. E-Mail : xxxxxl.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Periuk, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 578/Pdt.G/2025/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten sesuai Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 28 November 2008;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Juli 2011;

3.2 xxxx perempuan, lahir di Tangerang tanggal 13 September 2014;

3.3 xxxxx, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 30 April 2016;

3.4 xxxx, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 11 Maret 2022;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun bulan Januari tahun 2024 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1 Bahwa Tergugat selaku kepala keluarga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, di mana Tergugat tidak berusaha secara aktif mencari pekerjaan ataupun penghasilan yang layak. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat berupaya mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa adanya dukungan dari Tergugat;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dengan kerap melontarkan kata-kata kasar yang melukai perasaan Penggugat, berupa hinaan dengan sebutan binatang maupun perkataan yang merendahkan martabat Penggugat. Selain itu, pada perselisihan terakhir yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat bahkan melakukan kekerasan fisik dengan menendang Penggugat, sehingga semakin memperburuk kondisi rumah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang seharusnya didasarkan pada rasa saling menghormati dan melindungi;

4.3 Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, di mana setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Tergugat cenderung sulit diajak berbicara untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Justru setiap upaya Penggugat untuk berdiskusi secara baik-baik seringkali disambut dengan kata-kata kasar yang semakin memperkeruh keadaan, sehingga kondisi tersebut menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat;

5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan Juli 2024, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir setelah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sampai saat ini diajukannya gugatan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan selayaknya hubungan suami isteri;

6 Bahwa, 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (xxxx) ditunjuk sebagai pengasuh dan pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak tersebut;

7 Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

8 Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhonah*) yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxx, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 13 September 2014;
 - 3.2 xxxx, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 30 April 2016;
 - 3.3 xxxx, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 11 Maret 2022;agar berada dalam pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat (xxxx) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, serta mengunjungi anak-anak ditempat kediaman Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 28 November 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 14-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, atas nama xxxx tanggal 14 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, atas nama xxxx, tanggal 03 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, atas nama xxxx, tanggal 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, atas nama xxxx, tanggal 02 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

2.1 xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai xxxx Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dari pernikahannya telah dikaruniai anak 4 orang, dan anak diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan verbal seperti berkata kasar dan menendang Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama xxxx, umur 14 tahun, xxxxx 11 tahun, xxxx, umur 9 tahun, dan xxxx, umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, beragama Islam sama dengan anak yang diasuhnya dan tidak pernah terlibat dengan masalah pelanggaran hukum;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2.2 xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai xxxx Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dari pernikahannya telah dikaruniai anak 4 orang, dan anak diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan verbal seperti berkata kasar dan menendang Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Muhamad Satrio Mentari, umur 14 tahun, Johirah Jamilah, umue 11 tahun, Salsabila

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



Maritza, umur 9 tahun , dan Joza Syaban Ramadina, umur 3 tahun;

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, beragama Islam sama dengan anak yang diasuhnya dan tidak pernah terlibat dengan masalah pelanggaran hukum;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan anak yang bernama Muhamad Satrio Mentari, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2011, anak tersebut menyatakan apabila antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian, anak tersebut menyatakan akan ikut dan tinggal dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Januari 2024 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1, s/d P.7, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2008, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.7 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang, bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak bulan Januari 2024 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan cerai gugat juga mengajukan hak Asuh Anak/ hadhanah terhadap anak yang bernama Muhamad Satrio Mentari, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2011, Johirah Jamilah, perempuan lahir Tangerang 30 April 2014, Salsabila Maritza, perempuan lahir Tangerang 30 April 2016, dan Joza Syaban Ramadina, perempuan lahir Tangerang, 11 Maret 2022, yang sekarang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



tinggal dan di asuh oleh Penggugat agar ditetapkan secara hukum diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak hadhanah, dan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan, keterangannya telah dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, s/d P.7., terbukti bahwa Muhamad Satrio Mentari, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2011, Johirah Jamilah, perempuan lahir Tangerang 30 April 2014, Salsabila Maritza, perempuan lahir Tangerang 30 April 2016, dan Joza Syaban Ramadina, perempuan lahir Tangerang, 11 Maret 2022, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 HIR jo pasal 308-309 HIR, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu atau perempuan yang sehat dan baik tingkah lakunya, serta tidak pernah berurusan dengan pelanggaran masalah hukum, untuk mengasuh anak yang bernama Muhamad Satrio Mentari, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2011, Johirah Jamilah, perempuan lahir Tangerang 30 April 2014, Salsabila Maritza, perempuan lahir Tangerang 30 April 2016, dan Joza Syaban Ramadina, perempuan lahir Tangerang, 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan anak yang bernama Muhamad Satrio Mentari, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2011, anak tersebut menyatakan apabila antara Penggugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



dengan Tergugat terjadi perceraian, anak tersebut menyatakan akan ikut dan tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum tentang pengasuhan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orang tua dengan tujuan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kemudian pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, ketentuan mana ditegaskan lagi dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, dan terjadi sengketa antara kedua orang tua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya*". Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1.-----Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2.-----Ayah;
- 3.-----Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4.-----Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

6.-----Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga telah merumuskan pendapat yang sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam kitab al-Bajuri jilid II halaman 195 disebutkan bahwa:

وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak maka istrinya adalah yang berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2011, xxxx perempuan lahir Tangerang 30 April 2014, xxxx, perempuan lahir Tangerang 30 April 2016, dan xxxx perempuan lahir Tangerang, 11 Maret 2022, masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya, maka Majelis menetapkan yang berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya, sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz, adapun setelah anak berusia 12 tahun atau telah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan ikut dengan Penggugat atau Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan, dan Majelis menetapkan yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2011, xxxx, perempuan lahir Tangerang 30 April 2014, xxxx, perempuan lahir Tangerang 30 April 2016, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang, 11 Maret 2022, adalah Penggugat, sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2027;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat tidak

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan secara hukum untuk melarang dan atau menghalangi-halangi dan atau melakukan upaya-upaya untuk terjadinya hal tersebut, yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat atau sulit bertemu dengan bapak kandungnya atau dengan keluarganya bapak, apalagi memutuskan hubungan salah satu anak dengan orang tuanya oleh sebab itu Penggugat wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, karena hal itu merupakan kebutuhan batin dan hak asasi seorang anak, adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk ke dalam bentuk tindakan penzaliman atau penganiayaan terhadap perkembangan bathin anak yang dapat diancam dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Menetapkan Penggugat (xxxx) yang memelihara dan mengasuh anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2011, xxxx, perempuan lahir Tangerang 30 April 2014, xxxx perempuan lahir Tangerang 30 April 2016, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang, 11 Maret 2022, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulihendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Penggandaan	: Rp 25.000,00
-	ATK perkara	: Rp100.000,00
-	Panggilan	: Rp 64.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp259.000,00
(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).		

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2025/PA.Tng